



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 5. TAHUN 2023
TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa jumlah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Konawe Kepulauan menunjukkan angka yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan pada anak usia dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pencegahan perkawinan pada anak usia Dini;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5415);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan pada Usia Anak adalah Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
7. Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah segala tindakan, kegiatan, atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan pada anak usia dini di daerah.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Dispensasi Perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Pengadilan untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan Perkawinan.
13. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
14. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh Pemerintah yang berbasis masyarakat.

Pasal 2

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bagi calon mempelai pria dan wanita yang telah mencapai batas umur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana pada ayat (1), Orang Tua pihak pria dan/atau Orang Tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perkawinan dapat dicegah, apabila calon mempelai pria dan/atau wanita masih berusia Anak atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Orang Tua dan Keluarga;
 - c. Anak; dan/atau
 - d. Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak dan penurunan angka Perkawinan pada usia Anak di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah tentang pencegahan Perkawinan pada usia Anak;

- b. melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi pelaksanaan pencegahan Perkawinan pada usia Anak; dan
 - c. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - b. Mensinergikan dan mengoordinasikan upaya Daerah untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Layak Anak di Daerah .
- (4) Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan penurunan angka Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan, sumber daya, dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pencegahan Perkawinan pada usia Anak.

Pasal 6

- (1) Orang Tua wajib untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada usia Anak.
- (2) Kewajiban Orang Tua untuk mencegah Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
- a. pemberian pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

- b. menanamkan pendidikan keagamaan;
 - c. memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi; mengasuh, mendidik dan memelihara tumbuh kembang Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat Anak; dan
 - d. memberikan bimbingan agar Anak tidak melakukan Perkawinan pada usia Anak.
- (3) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga atau wali, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
- (2) Peran Anak dalam upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, dengan cara:
- a. menghormati dan menjaga nama baik Orang Tua;
 - b. mencintai Keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan Negara;
 - c. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
 - e. bergaul secara sehat dan wajar, serta mencegah pergaulan bebas;
 - f. mengikuti wajib belajar pendidikan dasar; dan
 - g. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat bertanggung jawab dan diberi kesempatan untuk berperan dalam pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
- a. orang perseorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. lembaga perlindungan Anak;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. lembaga pendidikan; dan/atau

- h. media massa.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain, dilakukan dengan cara:
- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang Anak.
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada usia Anak.
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak; dan
 - e. melakukan kerjasama, kesepakatan bersama, dan/atau deklarasi pencegahan Perkawinan pada usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan;
- (4) Peran masyarakat dalam pencegahan Perkawinan pada usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, dan mengedepankan kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Pencegahan Perkawinan pada Anak Usia Dini melalui Pengadilan

Pasal 9

- (1) Pencegahan Perkawinan pada usia Anak melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pengadilan setempat terkait permohonan dispensasi perkawinan bagi anak yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Pencegahan Perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana Perkawinan akan dilangsungkan, dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat Perkawinan.
- (3) Pihak yang dapat melakukan pencegahan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dari salah seorang calon mempelai; dan
 - b. orang yang masih terikat dalam Perkawinan dengan salah satu calon mempelai guna mencegah terjadinya Perkawinan baru.

- (4) Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pemangku kepentingan terkait dapat menjadi pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam pencegahan Perkawinan ke Pengadilan.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakandan strategi program pencegahan Perkawinan pada usia Anak sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam pembangunan Daerah, meliputi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan strategi program pencegahan Perkawinan pada usia Anak dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. rencana aksi Daerah pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
- (2) Rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dan/atau rencana aksi Daerah terkait pencegahan Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggalangan peranserta individu, Keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga perlindungan Anak, Lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga terkait lainnya dalam pencegahan Perkawinan pada usia Anak;
 - b. pembinaan, meliputi koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi terhadap perwujudan pembangunan Kabupaten Layak Anak di daerah yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
 - c. pengembangan program pendewasaan usia Perkawinan;
 - d. peningkatan layanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan dan Anak usia remaja;

- e. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
 - f. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan Perkawinan pada usia Anak kepada seluruh komponen perencanaan dan pelaksana pembangunan, termasuk Keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait;
 - g. penguatan fungsi kelembagaan dan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - h. penyediaan layanan pengaduan pencegahan Perkawinan pada usia Anak dan upaya pendampingan terhadap Perkawinan pada usia Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dan/atau rencana aksi Daerah terkait pencegahan Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak di Daerah, dilakukan penguatan kelembagaan melalui kerja sama dan koordinasi antara:
- a. P2TP2A;
 - b. gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam daerah;
 - c. Lembaga Perlindungan Anak;
 - d. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
 - f. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan;
 - g. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - h. forum anak; dan
 - i. organisasi kemasyarakatan, lembaga social kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan/atau Lembaga lainnya yang memiliki perhatian terhadap pemenuhan dan perlindungan hak Anak.

- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, dan sinergi kebijakan dan program.
- (3) Koordinasi pencegahan Perkawinan pada usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui adanya rencana Perkawinan pada Anak atau pemaksaan Perkawinan pada Anak, dapat melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya Perkawinan dan/atau menyampaikan pengaduan kepada P2TP2A;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat disampaikan oleh Anak atau perempuan yang mengalami pemaksaan Perkawinan pada usia Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan menyertakan identitas.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan terhadap pengaduan Perkawinan Anak, penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, juga dapat ditujukan kepada:
 - a. Lembaga Perlindungan Anak
 - b. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan/ atau
 - c. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.
- (2) P2TP2A dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti setiap pengaduan Perkawinan pada Usia Anak sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) P2TP2A dan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat:

- a. meminta verifikasi dan/atau keterangan dari para pihak; dan
 - b. mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan advokasi terhadap penanganan pengaduan Perkawinan pada usia Anak.

BAB VII UPAYA PENDAMPINGAN

Pasal 15

Upaya pendampingan dilakukan dalam rangka:

- a. pendampingan terhadap Orang Tua dalam pengajuan permohonan dispensasi Perkawinan Anak kepada Pengadilan; dan
- b. pendampingan terhadap Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan pencegahan Perkawinan pada usia Anak ke Pengadilan.

Pasal 16

- (1) Pendampingan terhadap Orang Tua dalam rangka pengajuan permohonan dispensasi kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur Perkawinan atau Perkawinan pada usia Anak dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (2) Pengajuan dispensasi Perkawinan Anak dengan alasan sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan keadaan atau kondisi tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Orang Tua dari salah satu atau kedua pihak calon mempelai yang akan memohon dispensasi Perkawinan, dapat meminta pendapat dari psikolog Anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak;
 - b. Layanan psikolog Anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kabupaten/Kota, atau melalui:

1. P2TP2A;
 2. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan
 3. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.
- c. Orang Tua yang akan mengajukan permohonan dispensasi Perkawinan, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anaknya di fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit atau Puskesmas;
- d. Kepala Dinas Kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau UPT Puskesmas dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang akan melakukan Perkawinan; dan
- e. P2TP2A, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dapat melakukan upaya pendampingan melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi Perkawinan dilakukan.
- (4) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak mampu menyatakan kehendaknya, permohonan dispensasi Perkawinan dilakukan oleh Wali, orang yang memelihara, atau Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pendampingan dalam rangka pengajuan pencegahan Perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan apabila terdapat pihak calon mempelai yang masih berusia Anak atau tidak memenuhi syarat umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Pendampingan pencegahan Perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain, dilakukan dengan cara:
- a. Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dari salah satu calon mempelai yang akan mengajukan pencegahan Perkawinan ke Pengadilan, dapat meminta pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau melalui P2TP2, perangkat daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, atau lembaga perlindungan Anak sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
 - b. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, fasilitasi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pendampingan terhadap Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan pencegahan Perkawinan ke Pengadilan.

- c. Dalam pelaksanaan pendampingan pencegahan Perkawinan ke Pengadilan, juga dilakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatat Perkawinan dalam daerah hukum dimana Perkawinan akan dilangsungkan;
- (3) Pendampingan pencegahan Perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat dilakukan terhadap suami atau isteri yang masih terikat Perkawinan dengan salah satu calon mempelai Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. Membangun dan mengembangkan sistem pengawasan atau pemantauan terhadap pencegahan Perkawinan pada usia Anak secara terpadu;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan pencegahan Perkawinan pada usia Anak; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan pencegahan Perkawinan pada usia Anak secara berkala dan berjenjang pada semua tingkatan pemerintahan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan Perkawinan pada usia Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan program dan kegiatan pencegahan Perkawinan pada usia Anak dapat berasal dari:
 - a. bantuan Pemerintah Pusat; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 27 MARET 2023


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 27 MARET 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 1.14/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 5. TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK USIA DINI

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pencegahan Perkawinan pada usia Anak, hal ini didasari pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud usia Anak dalam ketentuan ini adalah usia sebelum 19 tahun. Selanjutnya, secara lebih tegas berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batas usia minimal Perkawinan untuk pria dan wanita adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian ketentuan syarat umur untuk melangsungkan Perkawinan adalah apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Orang Tua untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada usia Anak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan tersebut, maka Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Mengenai pencegahan Perkawinan pada usia Anak, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat dicegah oleh Orang Tua, Keluarga, saudara, wali, dan pihak-pihak yang berkepentingan apabila terdapat calon mempelai pria dan/atau wanita tidak memenuhi syarat-syarat Perkawinan berupa ketentuan umur untuk melangsungkan Perkawinan atau Perkawinan yang dilangsungkan pada usia Anak.

Kebijakan batas usia Perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka Perkawinan Anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs)* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target yang bersifat aspiratif dan global. Masing-masing negara memutuskan bagaimana target ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (*no one will be left behind*) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka Perkawinan pada usia anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak Anak, memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik Orang Tua, keluarga, Pemerintah Daerah, Pemerintah maupun Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Anak, khususnya kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada usia Anak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah Perkawinan pada usia Anak di daerah Kabupaten Konawe Kepulauan menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang Anak, gangguan kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan Anak, dan aspek psikologis Anak serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak.

Atas dasar tersebut sehingga Pemerintah Daerah perlu membentuk regulasi terhadap upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak dimaksud melalui Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah mengenai pencegahan Perkawinan pada usia Anak adalah bertujuan untuk: a).mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; b).meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan Anak; c).menurunkan angka Perkawinan pada usia Anak; d).mencegah resiko kematian ibu dan Anak; e).mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; f).menurunkan angka kemiskinan; dan h).meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Undang-Undang tentang Perkawinan menentukan bahwa batas umur untuk melangsungkan Perkawinan baik bagi pria maupun bagi wanita adalah apabila sudah mencapai umur/usia 19 (sembilan belas) tahun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan

Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan.

Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa Perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan..

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat

(2)

Cukup jelas. Ayat

(3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat

(5)

Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan kearifan lokal dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak" adalah bahwa semangat pencegahan Perkawinan Anak didasarkan pada pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat

(2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat

(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat

(3)

Cukup jelas. Ayat

(4)

Yang dimaksud dengan “semangat kepentingan terbaik bagi Anak dan mengedepankan kearifan lokal” adalah bahwa semangat pencegahan Perkawinan Anak didasarkan pada pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat

(2)

Yang dimaksud dengan “Pengadilan dalam daerah hukum dimana Perkawinan akan dilangsungkan” adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya di dalam daerah hukum tempat Perkawinan akan dilangsungkan.

Yang dimaksud dengan “pegawai pencatat Perkawinan” adalah pegawai pencatat nikah/Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat

(4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah” atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana aksi daerah pencegahan Perkawinan pada usia Anak” adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak, upaya pendampingan, dan rehabilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat

(3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gugus tugas Kabupaten Layak Anak” adalah lembaga kordinasi ditingkat Kabupaten yang mengordinasikan upaya kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten/kota Layak Anak di daerah Kabupaten.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Lembaga Perlindungan Anak (LPA)” adalah lembaga sosial yang bersifat non pemerintah dan independen yang bergerak di bidang perlindungan Anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga secara professional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi yang bersifat sosial keagamaan yang bernaung dibawah Kementerian Agama sebagai mitra kerja di bidang penasehatan, pembinaan, dan pelestarian Perkawinan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “forum anak” adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak anak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat, dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat

(3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "psikolog Anak" adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental Anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi Anak dan memberikan keterangan pendapat atau terkait dengan psikologi Anak.

Yang dimaksud dengan "konselor" adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.

Huruf b

Cukup jelas. Huruf

c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ..73